

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK DI INDONESIA

Mahdi¹, Abdul Hamid², Sudiyono³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810569

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 1118097201

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDK. 8834301019

Email:mhdmtp0199@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini sering terjadi persoalan-persoalan tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi, pada umumnya tindak pidana nyais semua dilakukan oleh orang dewasa tetapi munculnya kasus tindak pidana anak ini diluar dugaan, seiring berjalanya waktu dan perkembangan zaman kini yang merubah paradigma tentang penghukuman terhadap anak menjadi sepele padahal sangat penting karena berdampak pada kelangusngan hidup anak dimasa depan, seorang anak berhak untuk hidup dan dan berhak mendapatkan perlindungan terutama perlindungan hukum, setiap anak yang berkonflik hukum maka tidak bisa lepas dengan keadilan, peran keadilan memicu pada sistem peradilan yang dimana akan diselesaikan melalui proses di pengadilan .

Metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yang bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat .

Dari penelitian ini mengarah pada penegakan hukum terhadap anak melalui Keadilan Restoratif Dan Diversifikasi dalam Perkara Pidana Anak Di Indonesia, maka diperlukan untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan dengan sistem peradilan pidana anak yang efektif agar menjaga kelangusngan hidup anak dan psikologis anak, anak yang berkonflik hukum ada beberapa faktor diantaranya; faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor perkembangan sosial, dan faktor lingkungan terdekat anak, hal ini melibatkan banyak pihak didalamnya yakni Korban, Pelaku, Keluarga Korban/pelaku, saksi dan masyarakat maka diperlukan penanganan khusus yang dimana peran serta Majelis Hakim yang Ahli dibidangnya mampu memberikan keadilan yang seimbang melalui Proses Diversifikasi dan melalui alternatifnya yakni Keadilan Restoratif .

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Diversi, Pidana Anak*

ABSTRACT

Nowadays, there are often problems of criminal acts involving perpetrators, victims, and witnesses, in general, criminal acts are all committed by adults but the occurrence of cases of child crimes is beyond expectations, as far as the development of the time and the development of today that changes the paradigm about the punishment of children to be trivial even though it is very important because it has an impact on the survival of children's lives in the future, as children have the right to live and are entitled to protection, especially legal protection, every child who has a legal conflict cannot be separated from justice, the role of justice triggers in the judicial system which will be resolved through proceedings in court.

The method of approach used is normative juridical research, which is qualitative analysis. This research shows the importance of the Restorative Justice approach and the existence of diversion in solving child criminal cases to change the paradigm of criminal punishment to rape recovery of perpetrators-victims-communities.

From this research leading to law enforcement against children through Restorative Justice and Diversion in Children's Criminal Cases in Indonesia, it is necessary to follow up and resolve with an effective juvenile criminal justice system in order to maintain the survival of children and children's psychologies, children in legal conflict there are several factors that are delivered; economic factors, family environmental factors, social development factors, and children's closest environmental factors, this involves many parties in it, namely victims, perpetrators, victims/ perpetrators' families, witnesses and the community, so special handlers are needed where the participation of the Panel of Judges who are experts in their fields is able to provide balanced justice through the Diversion Process and through the alternative, namely Restoratif Justice

Keywords: *Restorative Justice, Diversion, Child Crime*

tanggung jawab kita sebagai orang dewasa dalam memberikan pemahaman tentang tindak pidana anak agar meminimalkan kejadian tersebut tidak berulang. Untuk korban yakni memberikan pelajaran atau didikan terhadap anak bahwa sangatlah serius. Untuk penegak hukum dalam menaganinya sesuai dengan sistem peradilan pidana anak agar tidak mehanurkan segala kelangsungan hidup anak. Untuk masyarakat yakni memahami berjalannya peradilan pidana anak. Untuk mahasiswa mendapatkan pelajaran tentang sistem peradilan pidana anak agar kejadian yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Azward Rachmat Hambali, (2018), “Penerapan Diversi erhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Huku*, 6 Maret 2019, hlm 22.
<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>, tanggal 20 Juni 2022
- Irwanto, Fentiny Nugroho, (2001), *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: International Labour Office, hlm 121.
- Ivo Aertsen, (2011), ““restorative justice”and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment”, *Jurnal Temida*, 15 April 1991, hlm 8.
- KEMENPPPA, “Konvensi Hak Anak”, *Jurnal Perindungan Anak*, dapat diakses online pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> tanggal 11 April 2022.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, (2014), “Penanganan Perkara Anak Melalui Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi*, hlm 69
- Majda El Muhtaj, (2009), *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 225.
- Nur Hidayati, (2013), “Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Volume 13 Nomor 2*, hlm 146.
- Nur Hidayati, *Op.cit.*, hlm 148
- Prim Haryadi, (2020), ”Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dilingungan pengadilan”, *Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS*, Jakarta, hlm 3.
- Researchgate, (2015), Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara, dapat diakses online pada <https://www.researchgate.net/publication/322675534> tanggal 24 juni 2022
- Rika saraswati, (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, KPP dan PA. hlm 1.
- Rochaeti Nur, (2008), “Model “restorative justice”sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”, *Jurnal MMH Jilid 37 Nomor 4*, hlm. 239
- Rr. Putri A. Priamsari, (2018), “Menari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 2, hm 228.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, (2010), “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, *Jurnal Hukum Radjawali Pers*, Jakarta selatan, hlm. 13.
- Wonderpress, (2013), Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, dapat diakses online pada <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>, tanggal 24 juni 2022
- KEMENPPPA, “Konvensi Hak Anak”, *Jurnal Perindungan Anak*, 2020, dapat diakses online pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> tanggal 11 April 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).